



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI ;
Tempat Lahir	:	Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 21 September 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tukang Batu ;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Januari 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
7. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-448/KDIRI/Enz.2/04/2024 tertanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1.872 (Seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdiri dari 17 (Tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (Seratus) butir dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna biru;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2024 No. Reg. Perk : PDM-448/KDIRI/Enz.2/04/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, di Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2021 terdakwa memesan pil dobel L kepada sdr WAHYULIANTO Alias GENDON Alias YUDAS (DPO) melalui Handphone dengan nama QUINDI dengan nomor WhatsApp yaitu 085854368843 dan dikirim langsung kerumah terdakwa beralamat Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 3.000 (Tiga ribu) butir yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) bungkus plastik yang setiap bungkusnya berisi 100 (Seratus) butir pil dobel L dengan total harga Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setiap bungkus plastik berisi 100 (Seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L tersebut dengan cara mendapatkan pesanan dari saksi RAGIL yang memesan kepada terdakwa sebanyak 20 (Dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian diberikan langsung pada saksi RAGIL pada saat di rumah terdakwa beralamat Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Obat keras di daerah Kecamatan Pesantren yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Raya Betet Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang di saksikan oleh warga yaitu Saksi SUPARNO dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa di lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa menyimpan barang bukti di rumah saksi RAGIL

- Bawa selanjutnya saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan penggeledahan di rumah saksi RAGIL yang beralamat di Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri bertempat di dapur dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.872 (Seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdiri dari 17 (Tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (Seratus) butir dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna biru.
- selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 00206/NOF/2024, Tanggal 11 Januari 2024, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 00590/2024/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 1,750 (Satu koma tujuh lima nol) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.
- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, di Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2021 terdakwa memesan pil dobel L kepada sdr WAHYULIANTO Alias GENDON Alias YUDAS (DPO) melalui Handphone dengan nama QUINDI dengan nomor WhatsApp yaitu 085854368843 dan dikirim langsung kerumah terdakwa beralamat Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 3.000 (Tiga ribu) butir yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) bungkus plastik yang setiap bungkusnya berisi 100 (Seratus) butir pil dobel L dengan total harga Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setiap bungkus plastik berisi 100 (Seratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L tersebut dengan cara mendapatkan pesanan dari saksi RAGIL yang memesan kepada terdakwa sebanyak 20 (Dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian diberikan langsung pada saksi RAGIL pada saat di rumah terdakwa beralamat Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Obat keras di daerah Kecamatan Pesantren yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Raya Betet Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang di saksikan oleh warga yaitu Saksi SUPARNO dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa di lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa menyimpan barang bukti di rumah saksi RAGIL

- Bawa selanjutnya saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan penggeledahan di rumah saksi RAGIL yang beralamat di Kelurahan Betet, RT/019, RW/008 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri bertempat di dapur dan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1.872 (Seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdiri dari 17 (Tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (Seratus) butir dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
- 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna biru.

selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 00206/NOF/2024, Tanggal 11 Januari 2024, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 00590/2024/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 1,750 (Satu koma tujuh lima nol) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI PRIMA SETIAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa pun namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada menitipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dirumah teman Terdakwa yaitu saksi RAGIL FIRMANSYAH yang beralamat di Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan dirumah saksi RAGIL FIRMANSYAH dan ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (seratus) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus yang disimpan didapur ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) merupakan warga Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RAGIL FIRMANSYAH sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) sejak tahun 2021 ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa STM (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa pun namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada menitipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dirumah teman Terdakwa yaitu saksi RAGIL FIRMANSYAH yang beralamat di Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan dirumah saksi RAGIL FIRMANSYAH dan ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (seratus) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus yang disimpan didapur ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) merupakan warga Kelurahan Betet

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RAGIL FIRMANSYAH sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) sejak tahun 2021 ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa STM (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI RAGIL FIRMANSYAH (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa pun namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada menitipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dirumah teman Terdakwa yaitu saksi RAGIL FIRMANSYAH yang beralamat di Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan dirumah saksi RAGIL FIRMANSYAH dan ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (seratus) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus yang disimpan didapur ;
- Bahwa rumah yang beralamat di Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri tersebut adalah rumah saksi ;
- Bahwa saksi ada dititipkan oleh Terdakwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (seratus) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus yang disimpan didapur rumah saksi ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa STM (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa pun namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada menitipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dirumah teman Terdakwa yaitu saksi RAGIL FIRMANSYAH yang beralamat di Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan dirumah saksi RAGIL FIRMANSYAH dan ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (seratus) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus yang disimpan didapur ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) merupakan warga Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RAGIL FIRMANSYAH sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) sejak tahun 2021 ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa STM (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1.872 (Seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdiri dari 17 (Tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (Seratus) butir dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
- 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 09/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membekarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00206/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI, mengandung Zat Triheksifendil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bawa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bawa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa pun namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada menitipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dirumah teman Terdakwa yaitu saksi RAGIL

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH yang beralamat di Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan dirumah saksi RAGIL FIRMANSYAH dan ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (seratus) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus yang disimpan didapur ;

- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) merupakan warga Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RAGIL FIRMANSYAH sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) sejak tahun 2021 ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa STM (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bawa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00206/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bawa benar baik para saksi dan Terdakwa membentarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1.872 (Seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdiri dari 17 (Tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (Seratus) butir dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** atau Kedua melanggar **Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**“ adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00206/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Bripku AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Bripku AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa sedang transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Atas informasi tersebut saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Bripku AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dan mendapatkan ada seseorang dipinggir jalan raya Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian saksi Bripka PRIMA SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Bripku AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan apa pun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa mengaku ada menitipkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dirumah teman Terdakwa yaitu saksi RAGIL FIRMANSYAH yang beralamat di Kelurahan Betet RT.019 / RW.008 Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan dirumah saksi RAGIL FIRMANSYAH dan ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (seratus) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus yang disimpan didapur, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir dan 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa bungkus tersebut tersebut dari Sdra. WAHYULIANTO Als GENDON Als YUDAS (DPO) merupakan warga Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi RAGIL FIRMANSYAH sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan STM (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosophis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjawai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1.872 (Seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdiri dari 17 (Tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (Seratus) butir dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diajui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuahkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dirasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAWAN Als MONCOS Bin RUSMANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu,** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.872 (Seribu delapan ratus tujuh puluh dua) butir pil dobel L terdiri dari 17 (Tujuh belas) bungkus plastik bening dengan isi setiap bungkusnya sejumlah 100 (Seratus) butir dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) butir tanpa bungkus;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam untuk menyimpan pil dobel L;

Dimusnahkan :

- 1 (satu) unit HP Android merk Realme C2 warna biru ;

Dirampas untuk negara :

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu tanggal 03 Juli 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh NURLANDA ADITAMA MARDIPUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)